

Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

I Made Adi Widnyana*, Ni Ketut Kantriani, dan Yoga Siwananda

Jurusan Hukum, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

*Email: widnyanamadeadi@gmail.com

Published: 14/08/2024

How To Cite:

Widnyana, I, M, A., Kantrini, N, K., Siwananda, Y. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(2). Pp 40-45. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.40-45>

Abstract

Progress and changing ages have an impact on changes in various areas of life, one of which is health. A variety of cutting-edge discoveries related to medical methods and medicines led to advances in both conventional and traditional health care. This development has led to various policies made by countries including Indonesia. Indonesia sheds health-related policy as a constitutional right of the people as set forth in the rules of enforcement. The guarantee of good health care gives the public the right to use the kind of medical or traditional health care. There are three types of traditional health care within the rules of enforcement: empirical, complementary, and integrated. This paper highlights the integration of traditional health services which, based on the authority of the Indonesian Government Regulations, mandate local governments to make regional policies that are in line with national policies. This writing uses normative methods with a legislative and conceptual approach. The results showed that the policy of the regional government of Bali in the maintenance of traditional health services integration implemented by issuing the regulation of the governor of Bali No. 55 Year 2019 on the traditional health service of Bali which provides guarantees on the implementation of health services traditional integration of bali as a collaboration carried out between the traditional complementary health services with conventional health services in health services facilities such as Puskesmas and hospitals. Progress and changes of the era have an impact on related types of traditional health services the integration given in its organization is established on the basis of the Decision of the Governor of Bali of the results of the analysis of the study team which is further established by the respective heads of the health service facilities.

Keywords: Bali; government; integration; policy; traditional health

I. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan di bidang Kesehatan. Berbagai penemuan dan pemuktahiran dilakukan oleh para ahli menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek Teknik pengobatan ataupun obat dan sediaanannya. Perkembangan yang terjadi tidak hanya disektor Kesehatan medis, namun juga terjadi di sektor pengobatan tradisional. WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit. Hal ini

menunjukkan dukungan WHO untuk “back to nature” yang dalam hal yang lebih menguntungkan. Kebijakan dari WHO terkait dukungan pengobatan tradisional juga menjadi salah satu faktor yang dilakukan oleh Indonesia untuk membuat kebijakan terkait pengembangan pelayanan Kesehatan tradisional.

Kebijakan hukum yang dibuat mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas yang mengatur, seperti pemerintah, untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum yang dibuat terkait erat dengan konsep keadilan, ketentraman, dan ketertiban, dan memainkan peran penting dalam memastikan ko-

hesi dan stabilitas sosial. Kebijakan hukum di bidang Kesehatan tradisional yang dibuat oleh Pemerintah merupakan Amanah UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) terkait dengan penjaminan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Pelayanan Kesehatan yang berkualitas tidak serta merta didapatkan dari pelayanan Kesehatan konvensional atau medis saja, namun pelayanan Kesehatan tradisional juga merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik. Hak Masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas merupakan hak konstitusi yang seyogyanya diatur oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan pelaksana.

Kebijakan tentang pelayanan Kesehatan tradisional terbaru secara nasional diatur didalam ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun turunan dari kebijakan ini yang diamanahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 164 belum dirumuskan, sehingga kebijakan pelaksanaannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 dan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan Kesehatan tradisional karena belum dicabut. Berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2014 pelayanan Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: pelayanan Kesehatan tradisional empiris, pelayanan Kesehatan tradisional komplementer dan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi.

Pelayanan Kesehatan tradisional empiris adalah pelayanan Kesehatan tradisional yang mengacu pada Teknik pengobatan berdasarkan sumber turun-temurun dan pengalaman yang mampu memberikan peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat. Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan Kesehatan tradisional yang diberikan berdasarkan metode yang sudah teruji secara ilmiah dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan tradisional yang telah kompeten. Sedangkan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi adalah pelayanan Kesehatan tradisional komplementer yang berkolaborasi dengan pelayanan Kesehatan konvensional atau medis pada fasilitas pelayanan Kesehatan publik. Ketentuan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan pelayanan Kesehatan tradisional memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengangkat kearifan local yang dimiliki dalam rangka mengembangkan pelayanan Kesehatan tradisional di daerah masing-masing.

Tulisan ini akan fokus menyoroti terkait kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Hal ini dilakukan mengingat pelayanan Kesehatan tradisional integrasi sudah mulai terlihat nyata diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Bali pada fasilitas-fasilitas pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Dilihat dari segi kualitas dan kompetensinya pelayanan tradisional integrasi karena merupakan kolaborasi dengan pelayanan Kesehatan konvensional, sehingga peluang untuk terselenggara dan menjadi pilihan yang baik bagi Masyarakat sangat terbuka karena dilakukan oleh tenaga Kesehatan tradisional yang ahli dan telah teruji secara ilmiah.

Dari uraian ada dua rumusan masalah yang diteliti yakni: 1) Bagaimana pengaturan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali dari perspektif ius Constitutum? 2) Bagaimana kebijakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas kesehatan?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan melakukan pendekatan secara perundang-undangan berdasarkan peraturan atau perundang-undangan terkait seperti Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam undang-undang Kesehatan, peraturan pemerintah serta peraturan Menteri Kesehatan, maupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Daerah dalam wujud Perda ataupun Peraturan Gubernur. Pendekatan konsep dilakukan terkait dengan pelayanan Kesehatan tradisional. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan menggunakan metode kartu kutipan, serta Teknik Analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder, ataupun tersier dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif, konstruktif dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali dari perspektif Ius Constitutum

Pengaturan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi oleh Pemerintah Provinsi Bali, didasarkan pada Amanah ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan Kesehatan tradisional yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang

salah satunya membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional.

Atas Amanah tersebut Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Khusus mengenai pelayanan Kesehatan tradisional integrasi, disebutkan penjabarannya dalam ketentuan Umum Pergub Nomor 55 Tahun 2019 yang berbunyi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Tujuan dari pelayanan Kesehatan tradisional integrasi jika mengacu ketentuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, efektif dan sesuai dengan standar, untuk memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, untuk mewujudkan manajemen yang terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengaturan lebih rinci terkait pelayanan Kesehatan tradisional integrasi di dalam kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tertuang dalam ketentuan Pasal 21 yang menyebutkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi memiliki ciri, konsep dan basis pada Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi dilakukan secara bersama oleh Tenaga Kesehatan Tradisional dan Tenaga Kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan Pasien. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi berdasarkan kebijakan daerah Bali hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Yangmana dalam kebijakan ini nantinya Gubernur wajib membentuk Tim dalam menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang dapat diintegrasikan dan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan Kesehatan. Hal ini berarti pelayanan Kesehatan integrasi yang diselenggarakan nantinya tidaklah sembarangan dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh tim, sehingga masuk di dalam penetapan jenis pelayanan Kesehatan tradisional integrasi.

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Fasilitas Kesehatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebijakan daerah Bali harus memenuhi beberapa hal diantaranya:

menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu;

terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan

berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional.

Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga harus memenuhi hal-hal seperti: pelayanan Kesehatan tradisional integrasi wajib terbukti secara ilmiah, Pelayanan Kesehatan tradisional integrasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan Pelayanan Kesehatan tradisional Integrasi harus memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, sosial dan spiritual.

Terkait dengan tata laksana yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada kebijakan daerah Bali menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

pendekatan holistik mempertimbangkan kese-

imbangan dan keharmonisan antara bhuana alit (tubuh manusia) dan bhuana agung (alam semesta) dengan menelaah dimensi fisik, mental, sosial, spiritual dan budaya dari Pasien.

mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara Tenaga Kesehatan dan Pasien;

diberikan secara rasional;

diselenggarakan atas persetujuan Pasien (informed consent);

mengutamakan pendekatan ilmiah;

meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri; dan

pemberian terapi bersifat individual.

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional Integrasi di Bali, dilakukan pada fasilitas pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Dalam pelaksanaannya wajib didahului dengan Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masing-masing. Khusus mengenai pelaksanaan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi di Rumah Sakit, maka Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi pada Rumah Sakit dilakukan oleh direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.

Rekomendasi komite medik di Rumah Sakit wajib berisi:

hasil kredensial terhadap staf medis dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi;

jenis dan modalitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang akan diintegrasikan; dan

area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi.

Sesuai dengan Amanah Peraturan Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional diharapkan mengangkat potensi kearifan local untuk pengembangan pelayanan Kesehatan tradisional. Di Bali terkait dengan kearifan local di bidang Kesehatan tradisional cukup kaya akan referensi khasanah pengetahuan tradisional dalam bentuk lontar-lontar usadha yang menyebutkan berbagai Teknik pengobatan dan *tamba* atau obat untuk penyembuhan beberapa penyakit. Namun dalam penerapannya usadha Bali dan *tamba* tersebut di dalam penyeleng-

garan Kesehatan tradisional integrasi wajib memenuhi beberapa hal, diantaranya:

memiliki data keamanan;

memiliki data manfaat bersumber dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan;

memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan farmakope herbal Indonesia atau farmakope lain yang diakui;

sediaan berbentuk simplisia atau sediaan jadi Obat Tradisional;

bahan baku terutama berasal dari Indonesia, khususnya daerah Bali;

diproduksi oleh industri/usaha Obat Tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar; dan

Tamba ramuan dengan bahan baku yang bersumber dari industri yang telah melaksanakan cara pembuatan Obat Tradisional yang baik

Penyelenggaraan pelayanan kesehatannya tradisional integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak menutup kemungkinan dilakukannya rujukan, apabila fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Teknik pelayanan Kesehatan integrasi tidak mampu memberikan hasil Kesehatan baik bagi pasien. Namun pelaksanaan rujukan ini wajib memenuhi ketentuan, diantaranya:

Tenaga Kesehatan Tradisional harus merujuk pasien kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konvensional bila Pasien tersebut mengalami kegawatdaruratan atau penyakit yang bila terlambat diobati secara medis akan memperburuk kondisi dan membahayakan jiwanya;

Tenaga Kesehatan Tradisional hanya menangani kondisi kegawatdaruratan sebatas sebagai tindakan bantuan hidup dasar terhadap pengobatan medis;

rujukan dilakukan atas persetujuan Pasien, tenaga medis dapat merujuk Pasien kepada Tenaga Kesehatan Tradisional bila akan menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai pelengkap terhadap pengobatan medis yang diberikan; dan

dalam menangani Pasien yang dirujuk dokter dapat berkomunikasi dengan Tenaga Kesehatan Tradisional perujuk berdasarkan kepentingan Pasien.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

hal sebagai berikut:

Pengaturan pelayanan Kesehatan tradisional di Bali secara ius contitutum diatur di dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehehatan Tradisional Bali yang tentu mengacu kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah terkait dengan pelayanan Kesehatan tradisional, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 yang secara khusus mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Bali oleh Pemerintah Dearah diatur pelaksanaannya pada fasilitas pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, yangmana dalam penetapan penyelenggaraanya di masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengacu kepada jenis penetapan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi yang sebelumnya ditetapkan oleh Gubernur Bersama dengan tim daerah, kemudian ditetapkan kembali terhadap jenis pelayanan Kesehatan tradisional integrasi yang dipilih oleh pimpinan faskes di Puskesmas serta ditetapkan oleh Komite Medis di rumah sakit penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Poerwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Ashshiddiqic, Jimly dan Ag Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Attamimi, A.Hamid S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bruggink, J.J. H., 2011, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum Cet.3*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Diantha, Pasek, et. al., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Cetakan Pertama, Denpasar: Swasta Nulus.
- Echolls, John M. dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama.
- Golding, M.P., 1966, *The Nature of Law reading in Legal Philosiphy*, New York: Random House.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nusa Media.
- Hadjod, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Johan Nasution, Bahder, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Lewis, Marcia and Tamparo, Carol D., 2007, *Medical Law, Ethics, And Bioethics For The Health Professions*, Philadelphia: Davis Company.
- Nala, Ngurah, 1992, *Usada Bali*, Denpasar: Upada Sastra.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2012, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Edisi Revisi 2012*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074)
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58, Sekretariat Daerah, Bali.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadi Is, Muhamad, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sommerville, Ann, 2013, *Everyday Medical Ethics and Law*, British: BMA Medical Ethics Department.
- Suhardana, Komang, 2010, *Karmaphala Menciptakan Karma Baik Menurut Kitab Suci Hindu*, Jakarta: Paramita.
- Syahid, Sulchan, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
- Usfunan, Yohanes, 1 Mei 2004, "Pembentukan Pera-

- turan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis”, Orasi Ilmiah – Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Universitas Udayana, Denpasar.
- World Health Organization (WHO) Regional Office for South-East Asia, 2003, *Guidelines For The Regulation Of Herbal Medicines In The South-East Asia Region, Developed at the Regional Workshop on the Regulation of Herbal Medicines*, Bangkok, 24-26 June 2003, New Delhi.
- WHO, 2013, *WHO Traditional Medicine Strategy 2014 – 2023*, Geneva: WHO Press.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2008, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Jakarta: Setara Press.
- Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widnyana, I. M. A., Putra, I. B. S., Kantriani, N. K., Putra, I. M. S., & Siwananda, Y. (2024). Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele Dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies. *KERTHA WICAKSANA*, 18(1), 30-36.
- Windia, I Wayan P., dkk., 2015, *Buku Ajar Hukum dan Kebudayaan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, h. 20.